

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja harian lepas di PT. Gorontalo Citra Lestari Hak Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan upaya kesehatan dibidang penyembuhan.Hak Jaminan Kematian Pekerja/buruh yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan namun Jaminan ini pun hanya berlaku pada pekerja harian tetap atau bulanan yang sudah memiliki jaminan keselamatan dan kesehatan kerja seperti JAMSOSTEK atau BPJS. Adapun pekerja harian lepas yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja,dan bagi pekerja harian lepas yang belum mendapatkan hak jaminan hanya merupakan kebijakan dari perusahaan untuk melindungi dalam upaya meringankan beban biaya yang akan di keluarkan oleh pekerja harian lepas dalam hal ini hanya pertanggungjawaban atau kebijakan yang diberikan oleh perusahaan PT.

Gorontalo Citra Lestari hanya sampai ke puskesmas tidak sampai ke Rumah Sakit itu tanggung jawab pekerja bagi pekerja harian lepas yang tak memiliki JAMSOSTEK atau BPJS.

2. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak jaminan pekerja harian lepas mengalami hambatan-hambatan baik dari pihak pekerja harian lepas yang kurang memahami apa saja hak-hak mereka dalam bekerja atau jaminan yang di peroleh, oleh pihak tenaga kerja harian lepas belum berjalan dengan baik, pihak pengusaha dan dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT.Gorontalo Citra Lestari di tinjau dalam pasal 86, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di PT. Gorontalo Citra Lestari.

## **5.2 Saran**

Dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan saran- saran sebagai berikut

1. Pihak Perusahaan PT.Gorontalo Citra Lestari sebagai pemberi kerja harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan hak jaminan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja harian lepas karena merupakan kewajiban perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.dalam memberikan jaminan. sehingga tenaga kerja harian lepas merasa terlindungi dalam melakukan pekerjaannya dengan resilo dilapangan dan tercipta iklim kerjasama yang sehat dengan berdasarkan kesadaran yang tinggi untuk melakukan suatu

kontrak kerja secara lisan dan berusaha mengadakan perbaikan upah, syarat kerja, hubungan kerja yang baik, keselamatan kerja serta jaminan sosial dalam rangka perbaikan kesejahteraan pekerja harian lepas dan keluarganya.

2. Pihak pekerja harian lepas seharusnya lebih berani memperjuangkan hak-haknya dengan cara melaporkan pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap pekerja harian lepas yang tidak diberikan hak jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, dan pekerja harian lepas harus memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup tentang peraturan ketenagakerjaan. Dengan pengetahuan dan informasi yang cukup tentang peraturan ketenagakerjaan minimal dapat membantu pekerja harian lepas tidak dihadapkan pada penyimpangan ketenagakerjaan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pekerja harian lepas.
- 3 Pihak pemerintah hendaknya dapat merespon terhadap permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah harus lebih aktif untuk mengadakan penyuluhan dan pengawasan ketenagakerjaan secara rutin terhadap perusahaan besar maupun perusahaan kecil agar pihak pengusaha maupun pekerja/buruh dapat memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Khakim, 2003 *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003* Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Abdul Rachmad Budiono,. 2009 *Hukum Perburuhan* Penerbit PT Indeks,Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika:Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin , 2012 *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djumadi, 2008 *Hukum perburuhan perjanjian kerja* cet 2 Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- F.X. Djumaldji, 2005 *Perjanjian kerja edisi revisi* cetakan pertama diterbitkan Sinar Grafika.
- H,P Rajagukguk, 2002 *Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan (Co-determination) Pengantar L.M. Gandhi*. Penerbit. Yayasan Obor Indonesia.
- Hadi Setia Tunggal, 2012 *Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Terbaru*, Penerbit Harvarindo
- Imam Sjahputra Tunggal, 2003 *Hukum Ketenagakerjaan (suatu pengantar)* Penerbit Harvarindo
- Janus Sidabalok, 2012 *Hukum Perusahaan (Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia)* Penerbit Nuansa Aulia.
- Laboratorium Pusat Data Hukum Fakultas Hukum UAJY, 2006 *Himpunan Lengkap Undang-Undang Bidang Perburuhan*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Murti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif &Empiris* Penerbit Pustaka Pelajar.
- Rukiyah L. Darda Syahrizal 2013 *Undang-undang Ketenagakerjaan Dan Aplikasinya* Penerbit Dunia Cerdas.

Rulam Ahmadi, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (AR-Ruzz Media Yogyakarta)

Sugiman, *Hak-Hak Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia*.

Suharnoko, 2004 *Hukum Perjanjian (Teori Dan Analisis Kasus )Edisi Pertama*. Penerbit Kencana Prenadamedia Group.

Zaeni Asyhadie, 2007 *Hukum Kerja edisi revisi*. Jakarta Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Hukum Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.100/MEN/Vi/2004
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 8/MEN/VII/2010

#### **Skripsi**

Rizka Kurniaty 2015, *Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Di PT. Tiaka Saka Pratama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992*, Skripsi dalam program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.

#### **Internet**

<http://blogspot.Anggakuriawan-pelaksanaan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-pada-tenaga-kerja> di akses Tanggal 11 Mei 2016 (pukul 11:20 Wita)

## **CURRICULUM VITAE**

### **a. Identitas Diri**

Nama : Irmawati S. Pilomonu  
Nim : 271 412 073  
TTL : Pone, 25 September 1989

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Mahasiswa

Angkatan : 2012/2013

Prodi : S1 Ilmu Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Bidang Keahlian: Hukum Perdata

Alamat : Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten  
Gorontalo.



### **b. Riwayat Pendidikan**

#### **1. PENDIDIKAN**

- a. SD : SDN IMPRES MONANO(2003)
- b. SLTP : SMP NEGERI 2 LIMBOTO (2006)
- c. SMA/PAKET C : SKB LIMBOTO (2010)
- d. P. T : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (2016)

#### **2. PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) Universitas Negeri  
Gorontalo Tahun 2012

- Mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014.
- Mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014.
- Mengikuti Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Mokonowu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2015.

### **Keluarga**

Ayah : Suleman Pilomonu (alm)

Ibu : Adelin Pilomange

Suami : Yulis Hatta

Adik-adik : Fitriyanti Pilomonu Dan Rahul Pilomonu

Ayah Tiri : Mansur Nasilu